

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan kebijakan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 yang melibatkan lintas sector terkait yaitu Disperindag Kota Gorontalo dalam pengawasan, Satpol PP Kota Gorontalo selaku penegakan perda dan Polres Gorontalo Kota sebagai penindak indikasi tindakan pidana.
 - b. Tahapan proses pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo:
 - 1) Pembahasan dan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.
 - 2) Sosialisasi, pembinaan dan pengarahan pada masyarakat, pengusaha tempat hiburan mengenai adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo.

- 3) Upaya preventif berupa penindakan yustisial yang menjadi tanggung jawab dari institusi Satpol PP dan Disperindag Kota Gorontalo.
 - 4) Upaya hukum berupa penyelidikan dan penyidikan serta penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap masyarakat atau pengusaha tempat hiburan yang tidak mengindahkan upaya preventif yang dilakukan oleh institusi Satpol PP dan Disperindag Kota Gorontalo.
- c. Upaya pengendalian minuman beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan oleh Disperindag Kota Gorontalo, dimana izin penjualan minuman beralkohol tidak diberikan pada masyarakat secara umum, melainkan melalui mekanisme dan persyaratan yang ketat kepada pengusaha tempat hiburan. Sidak pun rutin dilakukan sebagai bentuk pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Gorontalo.
- d. Upaya pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan oleh Satpol PP, dimana proses pengawasan dilakukan melalui kerjasama lintas sector dan komunikasi yang insentif. Penindakan yustisi dilakukan dengan penyitaan minuman beralkohol dan pembinaan pada penjual minuman beralkohol.
- e. Evaluasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan minuman beralkohol bertujuan untuk menilai jalannya proses kebijakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Proses pelaksanaan dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengenai masalah, hambatan yang terjadi dalam penegakan perda tersebut, yang

kemudian dirumuskan kembali rencana tindak lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menekan peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

2. Faktor penentu keberhasilan kebijakan pengendalian dan pengawasan kebijakan minuman beralkohol di Kota Gorontalo
 - a. Komunikasi yang terjalin antara lintas sector dilakukan secara intensif antara satpol PP selaku penegak perda, Polri dalam hal penindakan serta disperindag dalam pengawasan. Komunikasi selalu dilakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan razia. Komunikasi antar pimpinan institusi dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) untuk merumuskan langkah-langkah strategis. Komunikasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan surat dinas resmi dan komunikasi via media telepon, sms, whatsapp.
 - b. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan dengan melibatkan sumber daya manusia pada masing institusi yang berkompeten pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sumber daya sarana prasarana masih membutuhkan pelengkapan, seperti pos-pos penjagaan dan kendaraan operasional serta gudang barang sitaan.
 - c. Terkait dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, secara struktur, pelaksana utama adalah Satpol PP selaku penegak peraturan daerah. Kepolisian melaksanakan tugas sebagai penindak atas indikasi

pidana yang terjadi yang juga di *back up* oleh TNI selaku pengayom masyarakat.

5.2 Saran

1. Bagi Institusi Pemerintah

Penindakan yang dianggap kurang maksimal dalam memberikan efek jera, kiranya dapat dirumuskan kembali pemberian sanksi tidak hanya bagi penjual, namun juga pada produsen sekaligus penjual serta masyarakat yang mengkonsumsinya. Demikian halnya sanksi yang diberikan tidak hanya berupa denda namun juga berupa kurungan fisik yang lebih berat lagi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Kiranya dapat melibatkan diri dalam melakukan tinjauan akademisi terhadap perda no. 3 tahun 2017 mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sehingga dapat menyempurnakan perda tersebut sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Aprilia, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bahar. (2019). Soal Peredaran Miras, Gorontalo Urutan Keempat di Indonesia. Diambil 14 Februari 2021, dari kronologi.id website: <https://kronologi.id/2019/10/14/soal-peredaran-miras-gorontalo-urutan-keempat-di-indonesia/>
- Bararen, S., Rumapea, P., & Kiyai, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52), 1–11.
- Basvira, F. (2018). *Analisa Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Minuman Keras di Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bataren, S., Rumapea, P., & Kiyai, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).
- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, H. (2013). *Manajemen (Kedua)*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hayat, H. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noridah. (2014). *Analisis Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Tampan Kota Pekan Baru Tahun 2013*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Noviyanti, L. (2018). *Implementasi Kebijakan Tarif Sewa Rusunawa Penjaringan Sari II dan III Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Padmaratri, L. (2020). Kecelakaan Maut Di Jalan Magelang Jogja, Ada Miras Di Mobil Ringsek, Korban Mabuk? Diambil 7 Januari 2021, dari Solopos.com website: <https://www.solopos.com/kecelakaan-maut-di-jalan-magelang-jogja-ada-miras-di-mobil-ringsek-korban-mabuk-1084346>
- Pasolong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ratri, D. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Relawati, R. (2012). *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.
- Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 109–126.
- Sahambangun, S., Nayoan, H., & Kimbal, M. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus di Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11.
- Saka, C. L. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 21–36.
- Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 21–36.
- Siagian. (2013). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silitonga, D. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat). *Esensi*, 21(2), 46–65.
- Siswanto, B. (2011). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyandi, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, H. (2013). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan (Empat)*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Westra, P. (2011). *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik (Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, J. (2011). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra.
- Yasril, O. (2017). *Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan-Peraturan

- Kemendag RI. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaaan Peredaran Minuman Beralkohol.* , (2014).
- Kemendag RI. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M/DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.* , (2015).
- Kemendagri RI. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.* , (2011). Indonesia.
- Pemerintah RI. *Peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.* , (2013). Indonesia.
- Pemkot Gorontalo. *Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.* , (2017).